



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Hulia Septari binti Anhar;
Tempat lahir : Lais (Kabupaten Musi Banyuasin);
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/22 Juli 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SLTA (Tamat);

Terdakwa II

Nama lengkap : Dedi Siswanto bin Sarip;
Tempat lahir : Banyuasin;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/19 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalur 8 Jembatan 1 Desa Mekar Mukti Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SLTA (Tamat);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
 - Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Candra Eka Septiawan, S.H., M.H., C.L.A. Advokat pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Kayuagung & Inderalaya (YPBHKADI) yang beralamat di Jalan Letnan Muchtar Saleh Nomor 119, Kota Kayuagung, Paku, Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.B/2021/PN.Kag tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Terdakwa I Hulia Septari Binti Anhar, Terdakwa II Dedi Siswanto Bin Sarip** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap orang yang mengakibatkan Maut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana** yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka **Terdakwa I Terdakwa I Hulia septari Binti Anhar, Terdakwa II Dedi Siswanto Bin Sarip** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi selama mereka **Terdakwa** berada dalam tahanan **Dengan Perintah** para **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menetapkan mereka **Terdakwa** untuk tetap ditahan;

Barang Bukti :

- 3 (tiga) buah baju PDL menwa
- 3 (tiga) pasang sepatu PDL Provoos.
- 3 (tiga) buah celana PDL menwa;
- 1 (satu) buah senter warna hijau putih merk Myvo
- 1 (satu) buah senter warna hitam merk Telsayang.
- 2 (dua) buah kaos putih;
- 1 (satu) lembar pakaian kaos warna hitam lengan panjang bertuliskan Krusty warna putih yang telah robek;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis Training warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk Leopolo warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ember cat merk Q-Luc;
- 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat rekomendasi Wakil Rektor III An. DR.Ir.

Muchtarudin Muchsiri, MP tanggal 18 September 2019;

1 (satu) lembar surat Dansat Universitas Taman Siswa An. Agustinus tanggal 04 Oktober 2019;

1 (satu) Lembar surat nomor : 065mw/S-UMP/X/2019 tanggal 06 Oktober 2019;

1 (satu) Lembar surat nomor : 074/mw/S-UMP/IX/2019 tanggal 06 Oktober 2019;

1 (satu) buah berkas rencana pengamanan Pra Diksarmil angkatan XXXI

1 (satu) buah covel warna putih;

3 (tiga) lembar jadwal pradiksarmil angkatan XXXI Universitas Muhammadiyah Palembang;

(telah dipergunakan pada sidang sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tetap terlampir di berkas perkara)

4. Membebani mereka Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Para Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I HULIA SEPTARI BINTI ANHAR** bersama-sama dengan **Terdakwa II DEDI SISWANTO BIN SARIP**, dan Saksi **IBNU SINA BIN HASANUDIN (Saksi) RIKO WILLYAN SAPUTRA BIN JOKO PARYITNO (Saksi) KHOIRUL IMAMI BIN ISMAIL BOB (Saksi)** pada bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayu Agung, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito yang merupakan Mahasiswa Universitas Taman Siswa Palembang bersama-sama dengan Saksi Suci Wulandari, Saksi M Faiz Yahya, Saksi Sayyid Arif Darmawan (yang kesemuanya mahasiswa Universitas Taman Siswa Palembang) berminat mengikuti kegiatan Pradiksar Menwa (Resimen Mahasiswa) dari Universitas Tamsis Palembang, dengan tujuan untuk menjadi Anggota Menwa.

Selanjutnya korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, Saksi Suci Wulandari, Saksi M. Faiz Yahya, Saksi Sayyid Arif Darmawan melengkapi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan Pradiksar Menwa tersebut untuk mendaftarkan diri ke Panitia Menwa, dengan mengisi formulir pendaftaran, surat izin dari orang tua, surat keterangan kesehatan, surat pernyataan suka rela, pas foto, foto copy Ijazah, foto copy KTP atau KTM.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito yang telah mendapat izin dari orang tuanya, yaitu Saksi Tito (ayah) dan Saksi Faseta Astamine (ibu) lalu korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito diantar oleh Saksi Tito ke Universitas Tamsis Palembang.

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Oktober 2019, korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, Saksi Suci Wulandari, Saksi M. Faiz Yahya, Saksi Sayyid Arif Darmawan berangkat menuju Universitas Muhamadiyah Palembang, setelah sampai di Universitas Muhamadiyah Palembang, korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, Saksi Suci Wulandari, Saksi Muhammad Faiz Yahya, Saksi Sayyid Arif Darmawan bergabung dengan peserta dari Universitas Muhamadiyah Palembang yang akan mengikuti kegiatan Pradiksar Menwa (Resimen Mahasiswa). Bahwa susunan kepanitian kegiatan Pradiksarmil Angkatan ke XXXI Menwa Universitas Muhamadiyah Palembang tersebut adalah Anggi Wijaya selaku Komandan, Dendi Kusman, Silly Jelgita Sari selaku Danton, sdr Muhlisin selaku Ka. Jas, sdr Riki Fitra Anhari selaku Waka. Jas, Saksi Ibnu Sina selaku Ka. Provoost, Saksi Riko Willyan Saputra selaku Provoost, Saksi Khoirul Imami selaku Provoost, **Terdakwa I Hulia Septari selaku Provoost**, sdr Reza Kurnia selaku Provoost, **Terdakwa II Dedi Siswanto selaku Ka. Jas**, saudara Daffa Gifari Pangestu selaku Koperlap, saudara Novita Indah Sari selaku Danton, sdr Seli Karlina selaku Danpur, sdr Fetran Adi Saputra selaku Senior, sdr Milda Sari selaku Kesehatan, sdr Hariyantana selaku kesehatan dan Septi Lady Yana Sahurina.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para peserta Pra Diksarmil Menwa dan panitia berangkat menuju lokasi Pradiksarmil Menwa di Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara, dimana para peserta Pradiksarmil Menwa dan sebagian panitia menggunakan 1 (satu) mobil sedangkan sebagian Panitia lain menggunakan mobil lainnya, setelah hampir sampai di Desa Tanjung Baru para peserta Pradiksarmil disuruh menutup mata dengan tujuan agar para peserta Pradiksarmil Menwa tidak mengetahui lokasi tujuan.

Setelah hampir sampai di lokasi Pradiksarmil di Desa Tanjung Baru, para peserta Pradiksarmil disuruh turun dari mobil dan berjalan kaki ke lokasi Pradiksarmil Menwa sambil bernyanyi yel-yel sampai ke lokasi tujuan.

Bahwa setelah sampai di lokasi Pradiksarmil Menwa di Desa Tanjung Baru, para peserta di suruh baris 1 (satu) banjar dan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito berbaris di belakang Saksi M. Faiz Yahya dan di lokasi sudah ada 2 (dua) tenda besar dan 1 (satu) tenda kecil lalu peserta di suruh duduk di tengah lapangan kemudian peserta di panggil oleh panitia untuk pemeriksaan barang-barang bawaan peserta kemudian para peserta laki-laki dibariskan lalu Panitia mencukur rambut para peserta laki-laki.

Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 wib diawali dengan kegiatan jasmani yang dipimpin oleh Terdakwa **Dedi Siswanto** (Kepala Jasmani/ Kajas) berupa push up, Sit up, dan mengangkat kedua kaki keatas yang dilakukan selama lebih kurang 1 (satu) jam, setelah itu semua peserta dan panitia istirahat untuk sarapan pagi, setelah itu kemudian diadakan apel pagi pembukaan Pradiksar Menwa dengan melakukan tradisi Menwa yakni melakukan jungkir balik, guling botol, pasak bumi, dan merayap yang dilakukan peserta laki-laki maupun perempuan, dan apabila peserta dianggap melakukan kesalahan maka dari panitia dihukum dengan perlakuan kekerasan fisik yang berupa ditampar, ditinju, dan ditendang. Kemudian sekira pukul 09.00 wib peserta diklat Menwa mendapat materi PBB dilapangan dengan pemberi materi yakni seluruh anggota propos, pada saat pelatihan Materi PBB korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito ada kesalahan sehingga mendapat hukuman berupa kekerasan fisik dengan ditampar pada bagian pipi dan oleh **Terdakwa I Hulia Septari Binti Anhar** dan juga ditendang **Saksi Ibnu Sina**, dan **Saksi Riko Wilyan** pada bagian perutnya sehingga korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito termundur yang mana saat itu semua peserta sedang mengikuti materi PBB yang mendapat kesalahan akan mendapat hukuman fisik dan sekira pukul 13.00 korban (Alm) M. Akbar mengeluh pusing dan meminta obat .

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, lebih kurang pukul 06.00 wib pada kegiatan jasmani Saksi M. Faiz Yahya yang berbaris di samping kanan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito melihat Saksi **Riko Willyan** menendang perut korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, tak lama kemudian Saksi **Ibnu Sina** menampar pipi korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, dan beberapa saat kemudian Saksi Khoirul Imami juga memukul perut korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito dan juga **Terdakwa II Dedi Siswanto** Ada Menampar Korban Muhamad Akbar Bin Tito dan memukul perut korban sebanyak 3 kali, termasuk Saksi M. Faiz Yahya dan semua peserta diklat Menwa, lalu para peserta di suruh bebaring kemudian peserta yang memakai helm termasuk korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito di pukul kembali pada bagian betis korban dengan menggunakan ranting kayu oleh **Terdakwa II Dedi Siswanto**, lalu **Terdakwa II Dedi Siswanto** berkata ke peserta “ada yang sakit” lalu peserta menjawab tidak kecuali korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito yang mengeluh sakit kemudian korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito di panggil oleh **Terdakwa II Dedi Siswato** kedepan, lalu Saksi Riko Willyan mendekati korban dan menanyakan bagian mana yang sakit lalu Saksi Riko Willyan menendang perut korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, sambil berkata “masih sakit dak” lalu korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito menjawab “siap tidak sambal menangis” kemudian Saksi Riko Willyan berkata lagi “kalo kamu sakit inilah obatnya” kemudian korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito disuruh masuk lagi ke dalam barisan. Dan sekira pukul 09.20 Wib pada saat materi PBB dilaksanakan kembali **Terdakwa I Hulia Septari Binti Anhar** kembali menampar korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sebanyak satu kali dikarnakan Korban Muhamad Akbar Bin Tito Melakukan Kesalahan PBB.

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2019, pada saat Materi Keprovosan lebih kurang pukul 20.00 Wib yang di berikan oleh Saksi Ibnu Sina yang di dampingi oleh Saksi Khoirul dan di awasi oleh Saksi Riko dan diikuti oleh seluruh peserta Pradiksar Menwa di dalam tenda, lalu korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito keluar dari tenda karena mengantuk bertemu dengan **Terdakwa II Dedi Siswanto** kemudian **Terdakwa Dedi Siswanto** bertanya kepada korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito kenapa kamu keluar lalu korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito menjawab disuruh cuci muka karena mengantuk kemudian **Terdakwa II Dedi Siswanto** mengambil air dengan gayung lalu korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito mencuci mukanya sedangkan sisa airnya disiramkan ke kepala korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito lalu pada saat korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito akan masuk tenda Saksi Riko Willyan

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag



mendorong bokong korban dengan kakinya kemudian korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito masuk ke dalam tenda.

Selanjutnya pada saat masih materi keprovoosan, (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito ada disentir dan ditanya oleh Saksi Ibnu Sina namun korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito tidak bisa menjawab pertanyaan dari Saksi Ibnu Sina kemudian Saksi Riko menarik kerah baju korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sehingga korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito keluar dari tenda, lalu terdengar dari luar tenda teriakan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito **“gilo galo, provos gilo, ini bukan nak ngajari, ini nak nyikso, ini nak bunuh”**.

Lebih kurang 20 menit kemudian Saksi Suci Wulandari mendengar suara korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito memanggil Saksi Suci **“adek suci, adek suci tolong kakak dek, tolong dek”** lalu Saksi Suci hendak keluar dari tenda namun Saksi Suci di halangi oleh orang yang Saksi Suci tidak ingat lagi.

Kemudian lebih kurang 30 menit setelah korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito di bawah keluar tenda Saksi Suci Wulandari, Saksi Sayyid dan Saksi M. Faiz di panggil keluar tenda oleh Dedi Siswanto kemudian melihat korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito terkapar di atas tanah dan Saksi Suci melihat kondisi korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sudah lemas, kemudian korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito di angkat oleh Saksi Suci, Saksi Sayyid dan Saksi Faiz ke palbet lalu Saksi Suci mendengar korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sudah melantur sambil berkata “ibu sudah di surga” setelah korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito korban tenang, Saksi Suci, Saksi Sayyid dan Saksi M. Faiz masuk kembali kedalam tenda.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira pukul 04.30 wib pada saat akan melakukan sholat Shubuh korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito berdiri dengan kaki gemetaran kemudian sdr Fetran menyuruh korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito untuk sholat duduk, namun korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito menjawab “saya tidak bisa sholat sambil duduk” lalu Saksi **Khoirul** mendekati korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito kemudian memasukan kakinya kebawah selangkangan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito dan langsung di tendangkan ke alat vital korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sehingga korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito menjadi kesakitan dan langsung duduk di tanah.

Setelah itu korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito di bawa ke dalam tenda pelatih dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan.

Bahwa pada siang harinya lebih kurang pukul 13.00 Wib Saksi M. Faiz dan Saksi Sayyid di panggil oleh panitia untuk menenangkan korban (Alm)

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Akbar Bin Tito, kemudian Saksi M. Faiz melihat korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sedang di kerok badannya oleh Saksi Ibnu Sina dibagian dada dengan menggunakan sendok, kemudian salah satu panitia yang menyuruh Saksi M. Faiz untuk mencari tas korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito untuk mengambil celana milik korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito untuk diganti, oleh karena Saksi M. Faiz tidak berhasil menemukan celana milik korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito lalu Saksi M. Faiz mengambil celana trening warna merah milik Saksi M. Faiz kemudian Saksi M. Faiz memakaikannya ke korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito kemudian datang Saksi Suci Wulandari kemudian Saksi Ibnu Sina menyuruh Saksi M. Faiz untuk mengerok korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito lalu Saksi M. Faiz melihat kuku jari korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sudah kebiru-biruan, lalu Saksi M. Faiz melihat bulu kuduk korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito di sekitar leher tegak, lalu Saksi M. Faiz memberikan nafas buatan ke korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito setelah disuruh oleh Saksi Ibnu Sina, sedangkan Saksi Suci Wulandari mengurut tangan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito.

Selanjutnya Saksi M. Faiz melihat tubuh korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sudah tidak bergerak lagi kemudian Saksi M. Faiz melihat cairan Kehijau-hijauan dari mulut korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, lalu Terdakwa II membawa korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito dengan menggunakan sepeda motor kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah sampai di rumah sakit Ar Royan Indralaya korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito langsung di ambil tindakan berupa pompa jantung namun nyawa korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito tidak berhasil di selamatkan lagi.

Kemudian sebelum di kuburkan Saksi Tito (orangtua korban) melihat ada tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito yaitu lebam di dada kiri, lebam di kuping sebelah kanan dan kiri, luka di bibir, ada luka lebam di punggung belakang dan luka memar di kemaluan dan seluruh kaki dalam keadaan biru.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suci Wulandari, Saksi Muhamad Faiz Yahya, Saksi Sayyid Arif Darmawan, Reksi Irwansyah, Saksi Khoirul Imami, Saksi Ibnu Sina, Saksi Riko Willian, Wahyu Erlangga (DPO) menerangkan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito selama mengikuti kegiatan Pradiksarmil Menwa sering mendapat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi Ibnu Sina, Saksi Riko Willyan, Saksi Khoirul Imami **Terdakwa I Hulia Septari dan Terdakwa II Dedi Siswanto** walaupun dalam Pradiksarmil Menwa tidak boleh melakukan kekerasan fisik terhadap peserta.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Saksi Ibnu Sina, Saksi Riko Willyan, Saksi Khoirul Imami dan **Terdakwa I Hulia Septari dan Terdakwa II Dedi Siswanto** menyebabkan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito meninggal dunia.

Bahwa melihat kematian korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito yang tidak wajar lalu Saksi Tito melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ogan Ilir untuk di tindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah No : VRJ/125/X/2019/Rumkit An korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F selaku dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul sepuluh lewat tiga menit Wib , dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Mulut : simetris, tampak ada kumis yang halus pada bagian atas mulut, mulu terbuka, bibir tampak pucat kebiruan, ditemukan luka dua luka lecet pada bibir bawah bagian dalam.
Luka pertama panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter.
Luka kedua panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.
- Jenis kelamin : laki-laki sudah disunat, terdapat luka memar yang luas pada kantung buah zakar, tampak kantung buah zakar kering dan keras.
- Punggung : bentuk simetris, terdapat luka memar pada punggung kanan atas panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter dan jarak dari sisi tengah tubuh tiga sentimeter.
Terdapat dua luka memar pada punggung kiri atas, luka pertama dengan panjang delapan sentimeter dan lebar tiga sentimeter dan jarak dari tengah tubuh sembilan sentimeter, memar kedua panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter dan jaraknya sepuluh sentimeter dari tengah tubuh, memar ketiga panjang tiga sentimeter dan lebar empat sentimeter dan jaraknya tujuh sentimeter dari tengah tubuh.
- Anggota gerak atas : Tampak ujung jari dibawah kuku berwarna kebiruan.
- Anggota gerak bawah : simetris, tampak luka robek panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.

Tampak ujung jari di bawah dibawah kuku berwarna pucat kebiruan.

Kesimpulan :

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag



Dari hasil pemeriksaan luar di temukan bintik-bintik pendarahan pada kedua bola mata, bibir berwarna pucat kebiruan, ujung jari di bawah kuku tangan dan kaki berwarna pucat kebiruan dan luka memar yang luas pada kantung buah zakar.

Penyebab pasti kematian korban tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 2/VRJ/Oktober/2019/Dokkes, tanggal 22 Oktober 2019, Dr. Mansuri, Sp.F.M, selaku Dokter Spesialis Kodekteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang Polda Sumsel, menerangkan pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 11.00 Wib telah di lakukan gali kubur di TPU Sematang Borang An. (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito dimana jenazah telah di kubur selama lima hari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar.

1. Pemeriksaan Kulit Tubuh

a. Wajah : terdapat dua buah resapan darah di wajah.

Pertama terletak pada dahi sebelah kiri bentuk tidak teratur ukuran tiga koma dua kali satu koma tiga sentimeter berwarna kehitaman

Kedua terletak pada kelopak mata kanan atas bentuk tidak teratur

b. Dada : terdapat sebuah memar di dada kanan dan kiri bentuk tidak teratur, ukuran lima belas kali dua puluh sentimeter warna merah kehitaman.

c. Anggota gerak

Anggota gerak atas

Kanan

Lengan atas : Terdapat tiga buah resapan darah di lengan

Pertama terletak di lengan atas bagian luar bentuk tidak teratur ukuran empat kali empat sentimeter warna kebiruan.

Kedua terletak di bagian lengan atas bagian dalam bentuk tidak teratur ukuran sepuluh kali enam sentimeter berwarna kebiruan.

Ketiga terletak di siku bentuk tidak teratur ukuran empat kali satu sentimeter warna kebiruan

2. Bagian tubuh tertentu :



a. Alat kelamin

Pelir : sudah di sunat, pangkal pelir terdapat kemerahan, pangkal bagian atas terdapat merah kehitaman.

Kantung buah pelir : pada kantung pelir bagian kanan terdapat memar dan resapan darah tampak kehitaman

b Tulang-tulang

Tulang tengkorak : Terdapat resapan darah pada tulang tengkorak sisi kanan dan sisi kiri, masing-masing berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter warna kebiruan dan ukuran dua kali empat sentimeter.

- Tulang dada

Tulang iga : terdapat sebuah resapan darah pada rawan iga dan tulang iga kanan dan kiri mulai iga kedua sampai dengan ketujuh.

Tulang Pedang : Terdapat resapan darah yang luas.

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam

1. Rongga Kepala

- **Kulit kepala bagian dalam** : terdapat resapan darah pada kepala bagian dalam bentuk tidak teratur ukuran empat belas kali sepuluh sentimeter warna biru kehitaman.
- **Selaput keras otak** : terdapat sebuah resapan darah di bagian kanan depan bentuk tidak teratur ukuran empat kali tiga sentimeter warna kemerahan.

2. Rongga Dada.

- **Kulit bagian dalam** : Terdapat resapan darah yang luas dari dada kanan sampai kiri bentuk tidak teratur ukuran dua puluh delapan kali dua puluh enam sentimeter warna kehitaman.
- **Dinding Dada** : Terdapat sebuah resapan darah di dinding dalam depan bentuk tidak teratur berwarna kehitaman.

3. Rongga Perut

- **Rongga Perut** : terdapat sebuah resapan darah pada tirai usus terletak di tengah bawah ulu hati bentuk tidak teratur ukuran lima kali dua sentimeter berwarna merah kehitaman menutupi sebagian dinding perut.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pemeriksaan luar dan dalam di temukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa resapan darah pada kepala, wajah, punggung, perut, anggota gerak dan daerah kelamin.

Ditemukan resapan darah di dinding dada yang luas dan resapan darah pada rawan iga dan tulang iga kanan dan kiri.

Penyebab kematian adalah karena Syok Neurogenik yaitu kesakitan yang sangat di sebabkan oleh kekerasan tumpul yang terjadi terhadapnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Mansuri, Sp.F.M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito menerangkan penyebab kematian korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito adalah kekerasan benda tumpul yang menimbulkan berupa resapan darah pada kepala, wajah, punggung, perut, anggota gerak dan daerah kelamin kuat yang kesemuanya dapat menimbulkan syok neurogenik atau kesakitan yang sangat sebagai akibat dari kekerasan tumpul yang dilakukan berulang-ulang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I HULIA SEPTARI BINTI ANHAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **DEDI SISWANTO BIN SARIP** dan Saksi **IBNU SINA BIN HASANUDIN (Saksi) RIKO WILLYAN SAPUTRA BIN JOKO PARYITNO (Saksi) KHOIRUL IMAMI BIN ISMAIL BOB (Saksi)** pada bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito yang merupakan Mahasiswa Universitas Taman Siswa Palembang bersama-sama dengan Saksi Suci Wulandari, Saksi M Faiz Yahya, Saksi Sayyid Arif Darmawan (yang kesemuanya mahasiswa Universitas Taman Siswa Palembang) berminat mengikuti kegiatan Pradiksar Menwa (Resimen Mahasiswa) dari Universitas Tamsis Palembang, dengan tujuan untuk menjadi Anggota Menwa.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, Saksi Suci Wulandari, Saksi M. Faiz Yahya, Saksi Sayyid Arif Darmawan melengkapi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan Pradiksar Menwa tersebut untuk mendaftarkan diri ke Panitia Menwa, dengan mengisi formulir pendaftaran, surat izin dari orang tua, surat keterangan kesehatan, surat pernyataan suka rela, pas foto, foto copy Ijazah, foto copy KTP atau KTM.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito yang telah mendapat izin dari orang tuanya, yaitu Saksi Tito (ayah) dan Saksi Faseta Astamine (ibu) lalu korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito diantar oleh Saksi Tito ke Universitas Tamsis Palembang.

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Oktober 2019, korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, Saksi Suci Wulandari, Saksi M. Faiz Yahya, Saksi Sayyid Arif Darmawan berangkat menuju Universitas Muhamadiyah Palembang, setelah sampai di Universitas Muhamadiyah Palembang, korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, Saksi Suci Wulandari, Saksi Muhammad Faiz Yahya, Saksi Sayyid Arif Darmawan bergabung dengan peserta dari Universitas Muhamadiyah Palembang yang akan mengikuti kegiatan Pradiksar Menwa (Resimen Mahasiswa). Bahwa susunan kepanitian kegiatan Pradiksarmil Angkatan ke XXXI Menwa Universitas Muhamadiyah Palembang tersebut adalah Anggi Wijaya selaku Komandan, Dendi Kusman, Silly Jelgita Sari selaku Danton, sdr Muhlisin selaku Ka. Jas, sdri Riki Fitra Anhari selaku Waka. Jas, Saksi Ibnu Sina selaku Ka. Provoost, Saksi Riko Willyan Saputra selaku Provoost, Saksi Khoirul Imami selaku Provoost, **Terdakwa I Hulia Septari selaku Provoost**, sdr Reza Kurnia selaku Provoost, **Terdakwa II Dedi Siswanto selaku Ka. Jas**, saudara Daffa Gifari Pangestu selaku Koperlap, saudari Novita Indah Sari selaku Danton, sdri Seli Karlina selaku Danpur, sdr Fetran Adi Saputra selaku Senior, sdri Milda Sari selaku Kesehatan, sdr Hariyantana selaku kesehatan dan Septi Lady Yana Sahurina.

Selanjutnya para peserta Pra Diksarmil Menwa dan panitia berangkat menuju lokasi Pradiksarmil Menwa di Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara, dimana para peserta Pradiksarmil Menwa dan sebagian panitia menggunakan 1 (satu) mobil sedangkan sebagian Panitia lain menggunakan mobil lainnya, setelah hampir sampai di Desa Tanjung Baru para peserta Pradiksarmil disuruh menutup mata dengan tujuan agar para peserta Pradiksarmil Menwa tidak mengetahui lokasi tujuan.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah hampir sampai di lokasi Pradiksarmil di Desa Tanjung Baru, para peserta Pradiksarmil disuruh turun dari mobil dan berjalan kaki ke lokasi Pradiksarmil Menwa sambil bernyanyi yel-yel sampai ke lokasi tujuan.

Bahwa setelah sampai di lokasi Pradiksarmil Menwa di Desa Tanjung Baru, para peserta di suruh baris 1 (satu) banjar dan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito berbaris di belakang Saksi M. Faiz Yahya dan di lokasi sudah ada 2 (dua) tenda besar dan 1 (satu) tenda kecil lalu peserta di suruh duduk di tengah lapangan kemudian peserta di panggil oleh panitia untuk pemeriksaan barang-barang bawaan peserta kemudian para peserta laki-laki dibariskan lalu Panitia mencukur rambut para peserta laki-laki.

Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 wib diawali dengan kegiatan jasmani yang dipimpin oleh Terdakwa **Dedi Siswanto** (Kepala Jasmani/ Kajas) berupa push up, Sit up, dan mengangkat kedua kaki keatas yang dilakukan selama lebih kurang 1 (satu) jam, setelah itu semua peserta dan panitia istirahat untuk sarapan pagi, setelah itu kemudian diadakan apel pagi pembukaan Pradiksar Menwa dengan melakukan tradisi Menwa yakni melakukan jungkir balik, guling botol, pasak bumi, dan merayap yang dilakukan peserta laki-laki maupun perempuan, dan apabila peserta dianggap melakukan kesalahan maka dari panitia dihukum dengan perlakuan kekerasan fisik yang berupa ditampar, ditinju, dan ditendang. Kemudian sekira pukul 09.00 wib peserta diklat Menwa mendapat materi PBB dilapangan dengan pemberi materi yakni seluruh anggota propos, pada saat pelatihan Materi PBB korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito ada kesalahan sehingga mendapat hukuman berupa kekerasan fisik dengan ditampar pada bagian pipi dan oleh **Terdakwa I Hulia Septari Binti Anhar** dan juga ditendang **Saksi Ibnu Sina**, dan **Saksi Riko Wilyan** pada bagian perutnya sehingga korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito termundur yang mana saat itu semua peserta sedang mengikuti materi PBB yang mendapat kesalahan akan mendapat hukuman fisik dan sekira pukul 13.00 korban (Alm) M. Akbar mengeluh pusing dan meminta obat .

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, lebih kurang pukul 06.00 wib pada kegiatan jasmani Saksi M. Faiz Yahya yang berbaris di samping kanan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito melihat Saksi **Riko Wilyan** menendang perut korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, tak lama kemudian Saksi **Ibnu Sina** menampar pipi korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, dan beberapa saat kemudian Saksi Khoirul Imami juga memukul perut korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito dan juga **Terdakwa II Dedi Siswanto** Ada Menampar

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Korban Muhamad Akbar Bin Tito dan memukul perut korban sebanyak 3 kali, termasuk Saksi M. Faiz Yahya dan semua peserta diklat Menwa, lalu para peserta di suruh bebaring kemudian peserta yang memakai helm termasuk korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito di pukul kembali pada bagian betis korban dengan menggunakan ranting kayu oleh **Terdakwa II Dedi Siswanto**, lalu **Terdakwa II Dedi Siswanto** berkata ke peserta “ada yang sakit” lalu peserta menjawab tidak kecuali korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito yang mengeluh sakit kemudian korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito di panggil oleh **Terdakwa II Dedi Siswato** kedepan, lalu Saksi Riko Willyan mendekati korban dan menanyakan bagian mana yang sakit lalu Saksi Riko Willyan menendang perut korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, sambil berkata “masih sakit dak” lalu korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito menjawab “siap tidak sambal menangis” kemudian Saksi Riko Willyan berkata lagi “kalo kamu sakit inilah obatnya” kemudian korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito disuruh masuk lagi ke dalam barisan. Dan sekira pukul 09.20 Wib pada saat materi PBB dilaksanakan kembali **Terdakwa I Hulia Septari Binti Anhar** kembali menampar korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sebanyak satu kali dikarenakan Korban Muhamad Akbar Bin Tito Melakukan Kesalahan PBB.

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2019, pada saat Materi Keprovosan lebih kurang pukul 20.00 Wib yang di berikan oleh Saksi Ibnu Sina yang di dampingi oleh Saksi Khoirul dan di awasi oleh Saksi Riko dan diikuti oleh seluruh peserta Pradiksar Menwa di dalam tenda, lalu korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito keluar dari tenda karena mengantuk bertemu dengan **Terdakwa II Dedi Siswanto** kemudian **Terdakwa Dedi Siswanto** bertanya kepada korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito kenapa kamu keluar lalu korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito menjawab disuruh cuci muka karena mengantuk kemudian **Terdakwa II Dedi Siswanto** mengambil air dengan gayung lalu korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito mencuci mukanya sedangkan sisa airnya disiramkan ke kepala korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito lalu pada saat korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito akan masuk tenda Saksi Riko Willyan mendorong bokong korban dengan kakinya kemudian korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito masuk ke dalam tenda.

Selanjutnya pada saat masih materi keprovosan, (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito ada disenter dan ditanya oleh Saksi Ibnu Sina namun korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito tidak bisa menjawab pertanyaan dari Saksi Ibnu Sina kemudian Saksi Riko menarik kerah baju korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sehingga korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito keluar dari tenda, lalu



terdengar dari luar tenda teriakan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito **“gilo galo, provos gilo, ini bukan nak ngajari, ini nak nyikso, ini nak bunuh”**.

Lebih kurang 20 menit kemudian Saksi Suci Wulandari mendengar suara korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito memanggil Saksi Suci **“adek suci, adek suci tolong kakak dek, tolong dek”** lalu Saksi Suci hendak keluar dari tenda namun Saksi Suci di halangi oleh orang yang Saksi Suci tidak ingat lagi.

Kemudian lebih kurang 30 menit setelah korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito di bawah keluar tenda Saksi Suci Wulandari, Saksi Sayyid dan Saksi M. Faiz di panggil keluar tenda oleh Dedi Siswanto kemudian melihat korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito terkapar di atas tanah dan Saksi Suci melihat kondisi korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sudah lemas, kemudian korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito di angkat oleh Saksi Suci, Saksi Sayyid dan Saksi Faiz ke palbet lalu Saksi Suci mendengar korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sudah melantur sambil berkata **“ibu sudah di surga”** setelah korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito korban tenang, Saksi Suci, Saksi Sayyid dan Saksi M. Faiz masuk kembali kedalam tenda.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira pukul 04.30 wib pada saat akan melakukan sholat Shubuh korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito berdiri dengan kaki gemetar kemudian sdr Fetran menyuruh korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito untuk sholat duduk, namun korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito menjawab **“saya tidak bisa sholat sambil duduk”** lalu Saksi **Khoirul** mendekati korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito kemudian memasukan kakinya kebawah selangkangan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito dan langsung di tendangkan ke alat vital korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sehingga korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito menjadi kesakitan dan langsung duduk di tanah.

Setelah itu korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito di bawa ke dalam tenda pelatih dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan.

Bahwa pada siang harinya lebih kurang pukul 13.00 Wib Saksi M. Faiz dan Saksi Sayyid di panggil oleh panitia untuk menenangkan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, kemudian Saksi M. Faiz melihat korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sedang di kerok badannya oleh Saksi Ibnu Sina dibagian dada dengan menggunakan sendok, kemudian salah satu panitia yang menyuruh Saksi M. Faiz untuk mencari tas korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito untuk mengambil celana milik korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito untuk diganti, oleh karena Saksi M. Faiz tidak berhasil menemukan celana milik korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito lalu Saksi M. Faiz mengambil celana



trening warna merah milik Saksi M. Faiz kemudian Saksi M. Faiz memakaikannya ke korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito kemudian datang Saksi Suci Wulandari kemudian Saksi Ibnu Sina menyuruh Saksi M. Faiz untuk mengerok korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito lalu Saksi M. Faiz melihat kuku jari korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sudah kebiru-biruan, lalu Saksi M. Faiz melihat bulu kuduk korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito di sekitar leher tegak, lalu Saksi M. Faiz memberikan nafas buatan ke korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito setelah disuruh oleh Saksi Ibnu Sina, sedangkan Saksi Suci Wulandari mengurut tangan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito.

Selanjutnya Saksi M. Faiz melihat tubuh korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito sudah tidak bergerak lagi kemudian Saksi M. Faiz melihat cairan Kehijau-hijauan dari mulut korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito, lalu Terdakwa II membawa korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito dengan menggunakan sepeda motor kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah sampai di rumah sakit Ar Royan Indralaya korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito langsung di ambil tindakan berupa pompa jantung namun nyawa korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito tidak berhasil di selamatkan lagi.

Kemudian sebelum di kuburkan Saksi Tito (orangtua korban) melihat ada tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito yaitu lebam di dada kiri, lebam di kuping sebelah kanan dan kiri, luka di bibir, ada luka lebam di punggung belakang dan luka memar di kemaluan dan seluruh kaki dalam keadaan biru.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suci Wulandari, Saksi Muhamad Faiz Yahya, Saksi Sayyid Arif Darmawan, Reksi Irwansyah, Saksi Khoirul Imami, Saksi Ibnu Sina, Saksi Riko Willian, Wahyu Erlangga (DPO) menerangkan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito selama mengikuti kegiatan Pradiksarmil Menwa sering mendapat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi Ibnu Sina, Saksi Riko Willyan, Saksi Khoirul Imami **Terdakwa I Hulia Septari dan Terdakwa II Dedi Siswanto** walaupun dalam Pradiksarmil Menwa tidak boleh melakukan kekerasan fisik terhadap peserta.

Bahwa akibat perbuatan Saksi Ibnu Sina, Saksi Riko Willyan, Saksi Khoirul Imami dan **Terdakwa I Hulia Septari dan Terdakwa II Dedi Siswanto** menyebabkan korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito meninggal dunia.

Bahwa melihat kematian korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito yang tidak wajar lalu Saksi Tito melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ogan Ilir untuk di tindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah No : VRJ/125/X/2019/Rumkit An korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F selaku dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul sepuluh lewat tiga menit Wib, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Mulut : simetris, tampak ada kumis yang halus pada bagian atas mulut, mulu terbuka, bibir tampak pucat kebiruan, ditemukan luka dua luka lecet pada bibir bawah bagian dalam.

Luka pertama panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter.

Luka kedua panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

- Jenis kelamin : laki-laki sudah disunat, terdapat luka memar yang luas pada kantung buah zakar, tampak kantung buah zakar kering dan keras.
- Punggung : bentuk simetris, terdapat luka memar pada punggung kanan atas panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter dan jarak dari sisi tengah tubuh tiga sentimeter.

Terdapat dua luka memar pada punggung kiri atas, luka pertama dengan panjang delapan sentimeter dan lebar tiga sentimeter dan jarak dari tengah tubuh sembilan sentimeter, memar kedua panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter dan jaraknya sepuluh sentimeter dari tengah tubuh, memar ketiga panjang tiga sentimeter dan lebar empat sentimeter dan jaraknya tujuh sentimeter dari tengah tubuh.

- Anggota gerak atas : Tampak ujung jari dibawah kuku berwarna kebiruan.
- Anggota gerak bawah : simetris, tampak luka robek panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.

Tampak ujung jari di bawah dibawah kuku berwarna pucat kebiruan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar di temukan bintik-bintik pendarahan pada kedua bola mata, bibir berwarna pucat kebiruan, ujung jari di bawah kuku tangan dan kaki berwarna pucat kebiruan dan luka memar yang luas pada kantung buah zakar.

Penyebab pasti kematian korban tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 2/VRJ/Oktober/2019/Dokkes, tanggal 22 Oktober 2019, Dr. Mansuri, Sp.F.M, selaku Dokter Spesialis Kodekteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang Polda Sumsel, menerangkan pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 11.00 Wib telah di lakukan gali kubur di TPU Sematang Borang An. (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito dimana jenazah telah di kubur selama lima hari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar.

1. Pemeriksaan Kulit Tubuh

a. Wajah : terdapat dua buah resapan darah di wajah.

Pertama terletak pada dahi sebelah kiri bentuk tidak teratur ukuran tiga koma dua kali satu koma tiga sentimeter berwarna kehitaman

Kedua terletak pada kelopak mata kanan atas bentuk tidak teratur

b. Dada : terdapat sebuah memar di dada kanan dan kiri bentuk tidak teratur, ukuran lima belas kali dua puluh sentimeter warna merah kehitaman.

c. Anggota gerak

Anggota gerak atas Kanan

Lengan atas : Terdapat tiga buah resapan darah di lengan

Pertama terletak di lengan atas bagian luar bentuk tidak teratur ukuran empat kali empat sentimeter warna kebiruan.

Kedua terletak di bagian lengan atas bagian dalam bentuk tidak teratur ukuran sepuluh kali enam sentimeter berwarna kebiruan.

Ketiga terletak di siku bentuk tidak teratur ukuran empat kali satu sentimeter warna kebiruan

2. Bagian tubuh tertentu :

a. Alat kelamin

Pelir : sudah di sunat, pangkal pelir terdapat kemerahan, pangkal bagian atas terdapat merah kehitaman.

Kantung buah pelir : Pada kantung pelir bagian kanan terdapat memar dan resapan darah tampak kehitaman

b Tulang-tulang

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tulang tengkorak** : Terdapat resapan darah pada tulang tengkorak sisi kanan dan sisi kiri, masing-masing berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter warna kebiruan dan ukuran dua kali empat sentimeter.

- **Tulang dada**

Tulang iga : terdapat sebuah resapan darah pada rawan iga dan tulang iga kanan dan kiri mulai iga kedua sampai dengan ketujuh.

Tulang Pedang : Terdapat resapan darah yang luas.

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam

3. Rongga Kepala

- **Kulit kepala bagian dalam** : terdapat resapan darah pada kepala bagian dalam bentuk tidak teratur ukuran empat belas kali sepuluh sentimeter warna biru kehitaman.
- **Selaput keras otak** : terdapat sebuah resapan darah di bagian kanan depan bentuk tidak teratur ukuran empat kali tiga sentimeter warna kemerahan.

4. Rongga Dada.

- **Kulit bagian dalam** : Terdapat resapan darah yang luas dari dada kanan sampai kiri bentuk tidak teratur ukuran dua puluh delapan kali dua puluh enam sentimeter warna kehitaman.
- **Dinding Dada** : Terdapat sebuah resapan darah di dinding dalam depan bentuk tidak teratur berwarna kehitaman.

5. Rongga Perut

- **Rongga Perut** : terdapat sebuah resapan darah pada tirai usus terletak di tengah bawah ulu hati bentuk tidak teratur ukuran lima kali dua sentimeter berwarna merah kehitaman menutupi sebagian dinding perut.

Kesimpulan :

Dari Pemeriksaan luar dan dalam di temukan tanda-tanda.

Ditemukan resapan darah di dinding dada yang luas dan resapan darah pada rawan iga dan tulang iga kanan dan kiri.

Penyebab kematian adalah karena Syok Neurogenik yaitu kesakitan yang sangat di sebabkan oleh kekerasan tumpul yang terjadi terhadapnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Mansuri, Sp.F.M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito



menerangkan penyebab kematian korban (Alm) Muhamad Akbar Bin Tito adalah kekerasan benda tumpul yang berupa resapan darah pada kepala, wajah, punggung, perut, anggota gerak dan daerah kelamin kuat yang kesemuanya dapat menimbulkan syok neurogenik atau kesakitan yang sangat sebagai akibat dari kekerasan tumpul yang dilakukan berulang-ulang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Faseta Astamine, S.E., didengar di persidangan di bawah sumpah

- ❖ Bahwa Saksi adalah ibu dari korban (alm) M. Akbar;
- ❖ Bahwa pada hari Sabtu, 12 Oktober 2019 korban pergi mengikuti kegiatan di Universitas Taman Siswa Palembang dengan diantar oleh ayah korban dan pada saat berangkat korban dalam keadaan sehat tanpa cedera atau kekurangan suatu apapun;
- ❖ Bahwa Saksi selalu menanyakan kabar kepada korban melalui handphone, pada hari pertama hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, Saksi chat kenomor korban menanyakan "lagi apo nak" dibalas "sedang berada dikampus dan akan sholat", sekira pukul 19.46 WIB Saksi mendapat panggilan video dan chat dari korban dengan menulis "MA" lalu Saksi berusaha menelpon nomor tersebut dan yang mengangkat orang lain dan mengatakan bahwa Akbar sedang mengganti baju" karena penasaran Saksi chat WA nya "Bang Hp ngapo bukan Akbar" namun chat Saksi tidak dibalas;
- ❖ Bahwa korban Akbar masih sempat menelpon Saksi di hari Sabtu malah dan chat via WA di hari Minggu, pada hari Senin Saksi menghubungi namun tidak dibalas, selanjutnya Saksi mendapat informasi dari komandan Akbar (Sdr Agustinus) bahwa Akbar baik-baik saja, dan kalau ada perlu apa-apa hubungi Sdr Agus saja, maka sejak saat itu Saksi selalu menanyakan kabar Akbar kepada Sdr Agus tersebut mengatakan bahwa handphone dipegang oleh Sdr Agus tersebut dan Akbar sedang tidak bisa diganggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat telephone dari komandan Akbar yang mengatakan bahwa Akbar sehat-sehat saja, dan Saksi ada meminta untuk berbicara dengan Akbar, dan Akbar ada mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan pulang pada hari Kamis, dan Saksi ada mendengar Akbar bertanya kepada komandannya bahwa pulang hari Kamis namun ke Muhammadiyah terlebih dahulu dan akan pulang hari Sabtu, kemudian Saksi mengatakan “hari Kamis ibu ke Muhammadiyah namonyo” tidak lama handphone terputus, sejak hari itu Saksi tidak bisa berhubungan dengan Akbar;
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat telepon dari orang yang mengaku bernama Putri anak Menwa Universitas Sriwijaya yang memberitahu bahwa diperintah oleh komandan Akbar atas nama Agus untuk memberitahu bahwa Akbar sedang berada di Rumah Sakit di Indralaya, dan Sdr Putri diperintah untuk menjemput Saksi, lalu Saksi menanyakan ada apa, apa masalahnya, diapakan anak Saksi, namun sdr Putri tidak bisa menjawab karena ia hanya diperintah untuk menjemput;
- ❖ Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menelpon suami Saksi mengabarkan mengenai hal tersebut dan mengatakan bahwa Akbar ada di rumah sakit Indralaya;
- ❖ Bahwa tidak lama kemudian datang orang yang mengaku bernama Putri bersama seorang laki-laki naik sepeda motor sehingga kemudian Saksi, Sdr Putri dan laki-laki tersebut bertiga pergi menuju ke Kertapati, dan di Kertapati sudah ada seorang wanita yang menunggu dan langsung naik travel menuju Indralaya;
- ❖ Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Ar-Royan Indralaya Saksi melihat suami Saksi dalam keadaan meraung dan pingsan, lalu Saksi melihat kondisi korban sudah meninggal dunia dengan keadaan jari tangan dan kaki menekuk semua, dan menurut dokter rumah sakit korban sudah meninggal sebelum sampai di Rumah Sakit;
- ❖ Bahwa seingat Saksi saat pertama kali liat korban di rumah sakit dalam keadaan tubuh korban penuh luka lebam, di bagian perut, telinga, bagian kemaluan ada bekas luka dan basah karena air kencing dan menggunakan pakaian namun bukan pakaian milik korban

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa korban tidak pernah mengalami kecelakaan pada saat sebelum berangkat Diksar Menwa, korban tidak pernah mengalami sakit yang harus dirawat di rumah sakit;
- ❖ Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan diksar tersebut diadakan di Palembang, namun kenyataannya kegiatan diadakan di Indralaya;
- ❖ Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa termasuk ikut melakukan penganiayaan terhadap korban;
- ❖ Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Para Terdakwa atau berdamai dan mengharapkan hukuman yang seberat-beratnya;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Suci Ulandari als Suci, didengar di persidangan di bawah sumpah

- ❖ Bahwa Saksi merupakan mahasiswa Universitas Taman Siswa Palembang, yang mengikuti pradiksarmil yang diadakan oleh Satgas Resimen Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang;
- ❖ Bahwa mahasiswa Universitas Taman Siswa yang mengikuti diksarmil yakni Saksi sendiri, Saksi Muhammad Faiz Yahya, Saksi Sayyid Arif Darmawan dan korban alm. Muhammad Akbar, dengan didampingi oleh Komandan Satuan Tugas Taman Siswa yakni Saksi Agustinus sedangkan peserta diksarmil yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang berjumlah 12 (dua belas) orang;
- ❖ Bahwa untuk mengikuti kegiatan pradiksarmil menwa tersebut, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yakni surat izin dari orangtua dan surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
- ❖ Bahwa rencana kegiatan diksarmil dimulai dari hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sampai hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, namun dihentikan dikarenakan adanya korban meninggal dunia;
- ❖ Bahwa panitia kegiatan pradiksarmil menwa tersebut adalah anggota menwa dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan didampingi satu orang Komandan Satuan Tugas dari Universitas Taman Siswa, tidak ada menghadirkan Polri maupun TNI;
- ❖ Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Ibnu Sina yang merupakan panitia dengan jabatan sebagai kepala Provoos, Sdr Riko Willyan Saputra dan Sdr Khoirul Imami masing-masing sebagai anggota Provoos sedangkan Terdakwa I adalah wakil Provoos dan Terdakwa II adalah Ka.Jas dalam diksarmil Menwa Universitas Muhammadiyah Palembang

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa peserta dibagi dalam beberapa kelompok dan melakukan kegiatan diksarmil berupa PBB, olahraga, beberapa materi termasuk materi keprovoosan, untuk istirahat makan atau tidur dilakukan di dalam tenda yang telah disiapkan;
- ❖ Bahwa bila ada peserta melanggar, tidak bisa mengerjakan kegiatan maka akan mendapat hukuman fisik berupa ditampar keras, ditendang;
- ❖ Bahwa pada saat pemberian hukuman tersebut, langsung dilakukan didepan peserta lain secara serentak baik berupa tamparan ataupun tendangan, oleh panitia;
- ❖ Bahwa selama Saksi mengikuti diksar tersebut, sanksi yang diterima peserta dari Taman Siswa lebih berat daripada yang diterima oleh peserta dari Universitas Muhammadiyah Palembang;
- ❖ Bahwa Saksi pernah dihukum dengan ditampar oleh Terdakwa I dan disuruh jungkir balik hingga Saksi menangis karena sudah merasa pusing namun masih disuruh jungkir balik;
- ❖ Bahwa Saksi pernah melihat korban M. Akbar mendapat hukuman fisik berupa tamparan keras, ditendang pinggang dengan menggunakan sepatu PDL oleh panitia Universitas Muhammadiyah Palembang;
- ❖ Bahwa sepengetahuan Saksi, korban M. Akbar ditampar oleh Sdr Ibnu Sina, ditendang pinggang dan bagian perut oleh Sdr Riko Willyan Saputra, dan ditendang bagian selangkangan korban oleh Sdr Khoirul Imami sedangkan Terdakwa I pernah menampar korban dan Terdakwa II juga menampar korban serta memukul kaki korban menggunakan ranting kayu;
- ❖ Bahwa selain korban yang mendapat hukuman fisik tersebut, peserta lain juga pernah mendapat hukuman fisik tersebut oleh Para Terdakwa;
- ❖ Bahwa korban M. Akbar juga pernah ditarik kerah bajunya oleh Sdr Riko Willyan Saputra pada saat materi keprovoosan;
- ❖ Bahwa sepengetahuan Saksi, korban M. Akbar mulai sakit pada bagian kakinya pada hari Selasa setelah mengikuti diksarmil;
- ❖ Bahwa pada hari Selasa malam pada saat materi keprovoosan, korban M. Akbar tidak bisa menjawab pertanyaan dari Sdr Ibnu Sina, kemudian anggota provoos yakni Sdr Riko Willyan Saputra langsung menarik kerah baju bagian belakang korban dan menyeretnya keluar tenda, tidak lama kemudian Sdr Sayyid juga dibawa keluar tenda, dan saat itu Saksi ada mendengar suara pukulan ketubuh seseorang;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sekitar 30 menit kemudian Saksi ada mendengar teriakan korban M. Akbar dari luar tenda “gilo galo, provos gilo, ini bukan nak ngajari, ini nak nyikso, ini nak bunuh;
- ❖ Bahwa tidak lama setelah suara korban M. Akbar tersebut sekitar 20 menit kemudian, korban M. Akbar kembali berteriak “adek Suci-adek Suci tolong kakak, tolong dek” seperti menahan kesakitan, mendengar itu Saksi lalu meminta ijin kepada Kepala Provoos Sdr Ibnu Sina namun dilarang oleh Sdr Ibnu Sina;
- ❖ Bahwa setelah kegiatan selesai sekitar 10 menit kemudian Saksi bersama dengan Sdr Sayyid dan Sdr Faiz dipanggil untuk keluar tenda, dan Saksi melihat korban M. Akbar sudah terkapar ditanah dan lemas seperti habis dianiaya, lalu Saksi dan Sayyid serta Faiz mengangkat tubuh korban keatas palbed (ranjang tidur), dimana korban saat itu sambil melantur sehingga Saksi berusaha menenangkannya, setelah tenang, kemudian korban dijaga oleh Sdr Agustinus;
- ❖ Bahwa pada hari Rabu, pada saat sholat subuh dilapangan, Saksi melihat korban M. Akbar berdiri dengan kaki gemeteran menahan kesakitan dibagian paha sebelah kanan, dan Saksi mendengar teriakan panitia “hoi, kalu kau dak biso sholat tegak, duduk bae”, sehingga korban sholat sambil duduk;
- ❖ Bahwa pada hari Rabu pagi, Saksi melihat korban M. Akbar ditendang pada bagian selangkangan oleh Sdr Khoirul Imami;
- ❖ Bahwa siang harinya, selesai makan siang, Saksi melihat korban ada diikat bagian kaki dengan menggunakan tali sambil duduk diatas tanah bawah tenda, dan Saksi lihat korban mau melepaskan ikatan talinya tersebut, namun Saksi tidak tau siapa yang telah mengikat korban tersebut;
- ❖ Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dipanggil provoos perempuan untuk melihat kondisi korban didalam tenda, yang saat itu sudah ada Sdr Faiz, Sdr Sayyid, Sdr Agustinus, Sdr Ibnu Sina dan Sdr Anggi Wijaya, Saksi melihat tangan, badan, tubuh korban M. Akbar biru, dan mengeluarkan suara parau dari tenggorokan kemudian korban dibawa ke rumah sakit oleh Sdr Agustinus dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor;
- ❖ Bahwa setelah korban dibawa kerumah sakit, semua peserta disuruh beres-beres dan pulang ke Palembang kemudian dijemput oleh mobil jemputan untuk selanjutnya menginap di Mess tempat pelatihan satpam;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Saksi mengetahui jika korban M. Akbar telah meninggal dunia saat diperiksa di Polsek Kemuning Kota Palembang;
Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Faiz Yahya, didengar di persidangan di bawah sumpah

- ❖ Bahwa Saksi adalah mahasiswa Universitas Taman Siswa Palembang yang mengikuti pradiksarmil dari Taman Siswa bersama dengan Sdr Suci, Sdr Sayyid dan korban Alm. M. Akbar, dengan didampingi oleh Komandan Satuan Tugas Taman Siswa Sdr Agustinus;
- ❖ Bahwa untuk mengikuti pradiksarmil tersebut harus memenuhi persyaratan yakni surat ijin dari orangtua dan surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
- ❖ Bahwa saat berangkat menuju kampus Universitas Muhammadiyah Palembang, peserta dari Universitas Taman Siswa Palembang dalam keadaan sehat, tidak ada sakit ataupun cacat apapun termasuk korban M. Akbar;
- ❖ Bahwa kegiatan diksarmil direncanakan dimulai hari Minggu 13 Oktober 2019 sampai hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, kemudian para peserta dan panitia berangkat dari kampus Universitas Muhammadiyah Palembang pada hari Minggu menuju lokasi diksarmil di Desa Tanjung Baru kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
- ❖ Bahwa pada hari Senin kegiatan acara welcome to lemdik seluruh peserta dibariskan untuk melakukan jungkir balik, merayap, dan merayap punggung, guling botol, selanjutnya kegiatan PBB dengan dibagi 2 pleton dimana peserta banyak kena tampar panitia termasuk Saksi sendiri;
- ❖ Bahwa pada hari Selasa pagi saat kegiatan jasmani, korban M. Akbar berbaris disamping kanan Saksi, kemudian Saksi melihat Sdr Riko Willyan menendang perut korban sebanyak 1 kali dari arah depan, dilanjutkan oleh Sdr Ibnu Sina yang menampar pipi sebelah kiri korban M. Akbar sebanyak 1 kali, kemudian Sdr Khoirul Imami seorang diri memukul seluruh peserta yang laki-laki termasuk Saksi dengan meninju bagian perut dari arah depan sebanyak 1 kali dimana seluruh peserta laki-laki sedang keadaan terlentang termasuk korban M. Akbar;
- ❖ Bahwa pada saat kegiatan jasmani hari Selasa tersebut Terdakwa II juga memukul korban pada bagian wajah dan kaki dengan menggunakan ranting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa Khoirul Imami memukul perut seluruh peserta dengan alasan agar peserta fokus kegiatan yang diberikan panitia, dan Saksi yang juga kena pukulan tersebut membuat Saksi stress ingin pulang dari kegiatan;
- ❖ Bahwa yang Saksi lihat ketika korban ada ditendang Sdr Riko saat baris-berbaris, korban M. Akbar langsung termundur kebelakang, dimana saat itu Sdr Riko sedang menggunakan sepatu PDL keprovoosan;
- ❖ Bahwa pada saat materi PBB hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menampar semua peserta baik laki-laki maupun perempuan, dimana Saksi saat ditampar oleh Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya sekaligus kepipi kanan dan kiri Saksi;
- ❖ Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa I menampar korban pada pipi sebelah kiri pada saat materi PBB tersebut bersama dengan Sdr Riko, Sdr Ibnu Sina dan Sdr Khoirul Imami karena korban salah dalam materi PBB;
- ❖ Bahwa saat persiapan untuk kurve, panitia Terdakwa II menanyakan kepada peserta "siapa yang sakit" kemudian korban M. Akbar ada mengatakan mengalami sakit dan disuruh Terdakwa II untuk maju ke tenda kecil, dan ditanya Terdakwa II "mana yang sakit" saat hendak menjawab didekati oleh Sdr Riko, yang kemudian langsung ditendang dengan kaki kanan pada bagian perut, yang mengakibatkan korban termundur 1 langkah dan korban terlihat menangis, selanjutnya Terdakwa II bertanya kembali kepada korban "masih sakit gak" dijawab korban "siap tidak";
- ❖ Bahwa pada saat kegiatan hormat senjata, Sdr Khoirul menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- ❖ Bahwa saat materi keprovoosan pada hari Selasa, korban ada dibawa keluar tenda dengan ditarik kerah baju bagian belakang korban oleh Sdr Riko Willyan Saputra;
- ❖ Bahwa pada hari Rabu saat sholat subuh Saksi masih melihat korban dengan posisi sholat sambil duduk, setelahnya Saksi tidak melihat lagi hingga sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan Sdr Sayyid dipanggil panitia ke tenda kecil;
- ❖ Bahwa saat berada di Mess tempat pelatihan satpam Swiss Palembang, peserta diberi arahan oleh Terdakwa II untuk tidak memberitahukan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kekerasan fisik kepada calon anggota menwa yang baru karena dikhawatirkan mereka tidak mau ikut kegiatan pra diksarmil menwa, dan tempat kegiatan pra diksarmil juga jangan diberi tau, dan bila ditanya kekerasan fisik yang dialami yaitu berupa push up, squat jump, jungkir balik, dan jangan dijelaskan kekerasan fisik yang berupa ditampar, dibanting, ditinju, diseret, ditendang, paku bumi;

- ❖ Bahwa saat diksar, para peserta tidak diperkenankan saling berinteraksi satu sama lainnya;
 - ❖ Bahwa saat korban dibawa kerumah sakit didampingi oleh Terdakwa II dan Sdr Agustinus;
 - ❖ Bahwa Saksi melihat korban sebelum dibawa kerumah sakit kejang-kejang serta dari mulut korban ada mengeluarkan busa;
 - ❖ Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, Saksi hanya bisa melihatnya saja, tidak berani membantu;
- Atas keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Sayyid Arif Darmawan, didengar di persidangan di bawah sumpah

- ❖ Bahwa Saksi adalah mahasiswa Universitas Taman Siswa Palembang yang mengikuti pradiksarmil menwa bersama dengan Sdr Suci, Sdr Faiz dan korban Alm. M. Akbar, dengan didampingi oleh Komandan Satuan Tugas Menwa Universitas Taman Siswa Sdr Agustinus;
- ❖ Bahwa untuk mengikuti pradiksarmil tersebut harus memenuhi persyaratan yakni surat izin dari orangtua dan surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
- ❖ Bahwa Saksi menerima keluhan dari korban pada hari Selasa di mana korban mengatakan sakit akibat pukulan panitia kegiatan, termasuk Para Terdakwa;
- ❖ Bahwa pada saat kegiatan di hari Selasa sore, korban M. Akbar melakukan kesalahan pada kegiatan hormat senjata, diberi hukuman oleh Sdr Khoirul Imami berupa tendangan pada bagian perut korban;
- ❖ Bahwa pada saat kegiatan PBB, selain ada kegiatan fisik yang berupa push up, sit up, dan bagi yang salah disanksi berupa sikap tobat, ditinju, dan ditendang, di mana Saksi sendiri menerima hukuman tersebut berupa ditinju, bagian perut, ditendang di bagian perut, pinggang dan bagian belakang pinggang, dan berulang-ulang apabila Saksi mengalami kesalahan saat latihan PBB, sehingga Saksi ada teriak kepada panitia "apa untungnya kami nerimo kau", Saksi jawab "ya dapat



duit lah kau” sehingga mereka panitia emosi sambil memukuli dan menendang Saksi beberapa kali, karena sakit, Saksi hanya pejamkan mata saja dan diseret ke tenda pelatih dan dipertemukan dengan Sdr Agustinus kemudian Saksi dinasehati sambil diberi minum;

- ❖ Bahwa pada saat materi PBB, Terdakwa I ada menampar pipi sebelah kiri korban karena korban salah dalam materi PBB sedangkan Terdakwa II memukul korban pada bagian wajah dan kaki dengan menggunakan ranting karena korban mengeluh sakit pada materi jasmani di hari Selasa pagi;
- ❖ Bahwa pada saat materi keprovoosan, Saksi melihat korban M. Akbar ada 2 sampai 3 kali keluar tenda, dan di luar tenda Saksi mendengar ada kekerasan fisik yang dialami korban, sama seperti Saksi bila dibawa keluar tenda mendapat pukulan dan tendangan dari panitia;
- ❖ Bahwa pada saat materi provoos tersebut, Saksi ada mendengar suara orang yang kena tampar diluar tenda;
- ❖ Bahwa korban sering mendapat hukuman karena korban tidak mengerti teknik dalam latihan yang diberikan pelatih;
- ❖ Bahwa seluruh handphone peserta ditahan oleh panitia, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dan Saksi tidak dapat memenuhi permintaan korban untuk mencari Grab pada hari Selasa malam setelah materi keprovoosan;
- ❖ Bahwa selain Para Terdakwa, terdapat panitia maupun alumni lainnya yang telah melakukan kekerasan terhadap peserta diklat menwa termasuk terhadap korban;
- ❖ Bahwa pada hari Rabu, saat makan siang, Saksi melihat korban diikat dengan tali tambang pada bagian tangan dan kaki, namun Saksi tidak melihat siapa yang telah mengikatnya;
- ❖ Bahwa Saksi sendiri akibat mengikuti pradiksarmil tersebut ada banyak mengalami luka dan memar ditubuh Saksi;

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. Ibnu Sina, didengar di persidangan di bawah sumpah;

- ❖ Bahwa Saksi dalam kegiatan diksarmil menwa yang diadakan oleh menwa Universitas Muhammadiyah Palembang menjabat Kepala Provos dengan anggota Sdr Reza, Sdr Riko Willyan, Sdr Khairul Imami dan Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sebagai Kepala Provos Saksi bertanggung jawab membantu Komandan Satuan, mengisi materi keprovosan dan melakukan pengawalan serta pengawasan;
- ❖ Bahwa bidang provos memiliki seragam, sehingga pada saat pelaksanaan pradiksarmil menggunakan seragam provos dengan sepatu PDL;
- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pagi sampai siang Saksi pergi ke Polres Ogan Ilir mengurus izin kegiatan dan bergabung di lokasi sekira pukul 14.00 WIB saat peserta sedang memulai diksar;
- ❖ Bahwa Saksi pada hari Selasa pagi bangun kesiangan sehingga tidak melihat kegiatan jasmani kemudian sekira pukul 08.30 WIB pergi bersama dengan Sdr Silly ke Palembang dan pulang kembali ke lokasi diksarmil pukul 19.00 WIB lewat sebelum dimulainya materi provos;
- ❖ Bahwa Sdr Riko dan Sdr Khoirul mendampingi peserta mulai dari keberangkatan di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang sampai di lokasi diksar;
- ❖ Bahwa materi keprovosan diberikan pada hari Selasa malam sekira pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB dengan pemateri tim provos;
- ❖ Bahwa Saksi yang memberikan materi keprovosan, sedangkan Sdr Riko dan SdrKhorul Imami mendampingi;
- ❖ Bahwa bila ada peserta yang mengantuk, Saksi dengan menggunakan senter menyinari peserta yang mengantuk untuk disuruh cuci muka di luar tenda, apabila peserta yang mengantuk tersebut perempuan maka didampingi oleh Terdakwa I sedangkan jika peserta laki-laki maka didampingi oleh Sdr Riko;
- ❖ Bahwa korban M Akbar 2 kali keluar tenda untuk cuci muka, yang pertama dengan didampingi Sdr Riko korban M. Akbar cuci muka kemudian masuk kembali, yang kedua kalinya juga dengan didampingi Sdr Riko kemudian disusul oleh Terdakwa I membawa korban keluar tenda;
- ❖ Bahwa di dalam tenda tempat Saksi memberikan materi ada penerangan, begitu juga di luar tenda;
- ❖ Bahwa setelah korban keluar tenda yang kedua kalinya saat materi keprovosan korban diserahkan oleh Terdakwa I kepada komandan satuan menwa Taman Siswa yaitu Sdr Agustinus;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dilakukan kekerasan terhadap korban, hanya diberi hukuman disiplin saja;
- ❖ Bahwa upaya mendekati orangtua korban untuk berdamai pernah ada namun tidak berhasil karena orangtua korban tidak mau ditemui;
- ❖ Bahwa Saksi telah dipidana karena telah diputus bersalah melakukan pengeroyokan terhadap korban namun menurut Saksi apa yang menimpa korban sudah merupakan takdir dan ajal korban;
Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

6. Riko Willyan Saputra, didengar di persidangan di bawah sumpah

- ❖ Bahwa dalam kegiatan pradiksarmil menwa yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang yang berlokasi di Desa Tanjung Baru Indralaya Saksi dan Sdr Khoirul menjabat sebagai anggota provos sedangkan Sdr Ibnu Sina kepala provos, Terdakwa I wakil provos dan Terdakwa II Ka. Jas;
- ❖ Bahwa Terdakwa II menendang perut korban M. Akbar dengan menggunakan kaki yang bersepatu PDL pada saat kegiatan jasmani di hari Selasa pagi tanggal 15 Oktober 2019 yang Terdakwa II lakukan karena korban M. Akbar melakukan kesalahan sehingga untuk pendisiplinan;
- ❖ Bahwa korban pernah diikat pada hari Rabu oleh Sdr Erlangga karena kurang tegap saat berjalan sehingga perlu diikat kakinya kurang lebih 10 (sepuluh) menit sebelum membangunkan Dansatgas Taman Siswa yang sedang tidur;
- ❖ Bahwa Terdakwa I pernah menampar korban pada bagian pipi sebelah kiri pada saat materi PBB di hari Selasa pagi karena korban ada kesalahan, sedangkan Terdakwa II memukul korban pada bagian wajah dan kaki karena korban mengeluh sakit pada saat kegiatan jasmani di hari Selasa pagi;
- ❖ Bahwa Saksi telah dipidana karena telah diputus bersalah melakukan pengeroyokan terhadap korban;
Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

7. Khoirul Imami bin Ismail Bob, didengar keterangannya di bawah sumpah



- ❖ Bahwa dalam kegiatan pradikarsmil menwa yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang yang berlokasi di Desa Tanjung Baru Indralaya Saksi dan Sdr Riko Willyan menjabat sebagai anggota provos sedangkan Sdr Ibnu Sina kepala provos, Terdakwa I wakil provos dan Terdakwa II Ka. Jas;
- ❖ Bahwa Saksi pernah menampar pipi korban pada saat materi PBB;
- ❖ Bahwa sdr. Erlangga ada memanggil korban, karena korban berjalannya lamban dan tidak bisa berdiri tegap sehingga kaki korban diikat oleh sdr. Erlangga agar kaki korban bisa lurus dan seingat Terdakwa kaki korban diikat sekitar 10 menit;
- ❖ Bahwa Terdakwa I pernah menampar korban pada bagian pipi sebelah kiri pada saat materi PBB di hari Selasa pagi karena korban ada kesalahan, sedangkan Terdakwa II memukul korban pada bagian wajah dan kaki karena korban mengeluh sakit pada saat kegiatan jasmani di hari Selasa pagi;
- ❖ Bahwa Saksi telah dipidana karena telah diputus bersalah melakukan pengerooyokan terhadap korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. dr. Mansuri, Sp.FM, didengar keterangannya di bawah sumpah

- ❖ Bahwa Ahli bekerja di RS Bhayangkara Polda Sumsel dengan keAhlian Forensik dan Medikolegal;
- ❖ Bahwa Ahli diminta keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Ogan Ilir Nomor B/1254/X/2019/ Reskrim, tanggal 24 Oktober 2019 tentang permintaan keterangan Ahli, dan surat perintah Kabiddokkes Polda Sumsel Nomor : 295/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
- ❖ Bahwa Ahli pernah diperiksa dan di BAP oleh pihak kepolisian, keterangan dalam BAP tersebut benar dan diberikan sesuai dengan pengetahuan Ahli;
- ❖ Bahwa Ahli memeriksa jenazah yang telah terkubur selama 5 hari di tempat pemakaman umum atas nama korban Muhammad Akbar bin Tito, kemudian bersama tim melakukan eksumasi atau gali kubur terhadap jenazah yang telah dikubur selama 5 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa prosedur awal adalah surat permintaan dari penyidik tentang eksumasi atau gali kubur di TPU, selanjutnya penyidik menyiapkan peralatan dan sarana di lokasi eksumasi dan berkoordinasi mengenai waktu pelaksanaannya, kemudian jenazah diangkat dan diletakkan di atas meja dan dilakukan pemeriksaan jenazah dari ujung rambut sampai kaki, dari pemeriksaan luar sampai bedah jenazah, dicatat dan dinilai setelah itu organ dalam dimasukkan kembali dan dijahit kembali dan dikuburkan kembali;
- ❖ Bahwa dari hasil pemeriksaan luar jenazah dimulai dari kepala dengan kondisi jenazah mulai pembusukan, terdapat 2 buah resapan darah di wajah, pertama di dahi sebelah kiri bentuk tidak teratur ukuran 3,2 kali 1,3 cm berwarna kehitaman, kedua terletak pada kelopak mata kanan atas bentuk tidak teratur ukuran 4 kali 1,5 cm berwarna merah kehitaman;
- ❖ Bahwa yang dimaksud resapan darah yaitu darah yang mengumpul di jaringan baik dikulit maupun organ yang disebabkan oleh adanya kekerasan terhadap tubuh sehingga darah keluar dari pembuluh darah yang terjadi pada saat masih hidup;
- ❖ Bahwa pemeriksaan dalam pada kepala diketemukan sebagai berikut : kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah pada kepala bagian dalam bentuk tidak teratur ukuran 14 kali 10 cm, selaput keras otak terdapat resapan darah dibagian kanan depan bentuk tidak teratur ukuran 4 kali 3 cm, warna kemerahan;
- ❖ Bahwa pada bagian dada terdapat sebuah memar di dada kanan dan kiri bentuk tidak teratur, ukuran 15 kali 20 cm warna merah kehitaman, pemeriksaan dalam pada kulit dada bagian dalam terdapat resapan darah yang luas dari dada kanan sampai kiri bentuk tidak teratur ukuran 28 kali 26 cm warna kehitaman;
- ❖ Bahwa pada punggung hasil pemeriksaan luar terdapat banyak memar dibagian punggung belakang bentuk tidak teratur ukuran 30 kali 25 cm warna merah kehitaman;
- ❖ Bahwa pemeriksaan dalam pada bagian rongga perut terdapat resapan darah pada tirai usus terletak ditengah bawah ulu hati bentuk tidak teratur ukuran 5 kali 2 cm berwarna merah kehitaman menutupi sebagian dinding perut;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada anggota gerak atas kanan lengan atas terdapat 3 resapan darah yakni dibagian lengan atas bagian luar, lengan atas bagian dalam, dan disiku;
- ❖ Pemeriksaan pada bagian anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan;
- ❖ Bahwa pemeriksaan pada alat kelamin pada pelir pangkal bagian atas terdapat merah kehitaman, pada kantung buah pelir bagian kanan terdapat resapan darah tampak kehitaman;
- ❖ Bahwa pemeriksaan tulang-tulang yakni tulang tengkorak terdapat resapan darah pada tulang tengkorak sisi kanan dan sisi kiri, pada tulang iga terdapat resapan darah pada rawan iga dan tulang iga kanan dan kiri mulai iga kedua sampai iga ke tujuh, dan pada tulang pedang terdapat resapan darah yang luas;
- ❖ Bahwa dapat disimpulkan korban Muhammad Akbar (alm) dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa resapan darah padakepala, wajah, punggung, perut, anggota gerak dan daerah kelamin. Ditemukan resapan darah di dinding dada yang luas dan resapan darah pada rawan iga dan tulang iga kanan dan kiri serta sebab kematian adalah karena Syok Neurogenik yaitu kesakitan yang sangat disebabkan oleh kekerasan tumpul yang terjadi pada korban;
- ❖ Bahwa menurut Ahli kesakitan yang sangat berdasarkan penilaian semua kekerasan tumpul yang terjadi pada korban, menurut Ahli kekerasan di dada dan alat kelamin yang paling kuat dapat menimbulkan syok neurogenik atau kesakitan yang sangat sebagai akibat dari kekerasan tumpul yang dilakukan berulang-ulang;
- ❖ Bahwa sebab meninggal korban variatif dan bisa ditemukan pada saat pemeriksaan dengan jangka waktu kematian 1 bulan atau kurang dari 1 bulan;
- ❖ Bahwa penampakan memar bisa terjadi berbeda jika diperiksa 1 minggu atau 2 hari sebelumnya, sedangkan jika 2 minggu memar sudah tidak ada lagi sehingga kalau sebelumnya korban ada luka akibat kecelakaan sebelumnya, maka dalam waktu 2 minggu setelahnya luka tidak bisa terlihat lagi, karena sudah sembuh;
- ❖ Bahwa untuk mengetahui alat yang digunakan yang mengakibatkan memar korban bisa berupa pukulan, tendangan yang merupakan benda

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mendekati tubuh/badan korban atau badan/tubuh yang mendekati benda dalam hal ini berupa tubuh yang jatuh ke benda;

- ❖ Bahwa alat pemacu jantung tidak menyebabkan memar karena alat pacu jantung hanya ditempel berbeda dengan kekerasan tumpul yang ada pada tubuh jenazah;
- ❖ Bahwa tubuh bila dikerok akan mengikuti alur tulang iga, dan tingkat memar tidak tampak jelas saat diperiksa;
- ❖ Bahwa penyebab kematian disebabkan banyak titik/penyebab, dan Ahli menyimpulkan karena gangguan sistem tubuh/ syok, sistem syaraf yang kesakitan yang sangat;
- ❖ Bahwa hasil pemeriksaan pada buah pelir terdapat luka memar, tidak ada luka sayat;
- ❖ Bahwa korban mengeluarkan busa dan kejang-kejang sebelum kematian merupakan tanda perburukan menuju kematian bukan karena penyakit ayan/epilepsi;
- ❖ Bahwa memar pada tubuh korban diperkirakan didapatkan di bawah 1 minggu, karena masih jelas terlihat, baru mengalami kekerasan sebelum korban mati;
- ❖ Bahwa jika seorang melakukan kegiatan mapala/diksar umumnya melakukan merayap dada, punggung, dan bagian tubuh seperti lutut, siku yang mengalami lecet, punggung jarang terjadi;
- ❖ Bahwa jika jatuh secara sadar, secara reflek pasti menahan saat jatuh dengan menggunakan tangan tidak mungkin dengan punggung;
- ❖ Bahwa memar pada wajah sebelah kanan korban, bisa terjadi akibat adanya kekerasan diatas dahi/kepala, yang mengakibatkan darah mengalir kebawah;
- ❖ Bahwa pukulan atau kekerasan benda tumpul pada bagian kepala, wajah, perut dan pelir adalah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan Ahli adalah benar dan tidak keberatan;

2. dr. Indra Sakti Nasution, Sp.FM, keterangan dalam BAP dibacakan di persidangan

- ❖ Bahwa Ahli bekerja di RSUP Muhammad Hoesin Palembang sebagai dokter spesialis forensik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Ahli melakukan visum et repertum pada jenazah korban M. Akbar pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 di RS Bhayangkara Palembang;
- ❖ Bahwa dari pemeriksaan Ahli ditemukan bintik-bintik pendarahan pada bola mata, ujung jari dibawah kuku tangan dan kuku kaki berwarna pucat luka memar pada punggung kanan dan luka memar pada kantong buah zakar;
- ❖ Bahwa bintik-bintik pendarahan pada bola mata ujung jari di bawah kuku tangan dan kuku kaki berwarna pucat kebiruan dikarnakan mati lemas dan kekurangan oksigen dapat disebabkan oleh sakit, tenggelam, obat-obatan namun dalam hal korban disebabkan oleh kesakitan yang sangat (syok neurogenik) akibat faktor kekerasan benda tumpul dan kelelahan;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan Ahli adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hulia Septari binti Anhar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa I dalam kegiatan diksarmil menwa Universitas Muhammadiyah Palembang menjabat sebagai wakil provos, sedangkan Sdr Ibnu Sina sebagai kepala provos, Sdr Khoirul Imami dan Sdr Riko Willyan sebagai anggota provos kemudian Terdakwa II menjabat sebagai Ka. Jas;
- ❖ Bahwa kegiatan diksarmil tersebut direncanakan berlangsung Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sampai hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 di Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, namun dihentikan dikarenakan adanya korban meninggal dunia;
- ❖ Bahwa dalam diksarmil ada kekerasan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Ibnu Sina, Sdr Khoirul Imami dan Sdr Riko Willyan;
- ❖ Bahwa Terdakwa I menampar korban pada pipi sebelah kiri pada saat materi PBB di hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB karena korban ada kesalahan;
- ❖ Bahwa Terdakwa II memukul korban menggunakan ranting kayu pada bagian wajah dan kaki karena korban tidak bersemangat melakukan kegiatan jasmani di hari Selasa pagi sekira pukul 07.00 WIB;
- ❖ Bahwa Terdakwa I berupaya menemui orang tua korban untuk berdamai namun tidak berhasil karena orang tua korban tidak bersedia;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- ❖ Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Dedi Siswanto bin Sarip di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa I dalam kegiatan diksarmil menwa Universitas Muhammadiyah Palembang menjabat sebagai wakil provos, sedangkan Sdr Ibnu Sina sebagai kepala provos, Sdr Khoirul Imami dan Sdr Riko Willyan sebagai anggota provos kemudian Terdakwa II menjabat sebagai Ka. Jas;
- ❖ Bahwa kegiatan diksarmil tersebut direncanakan berlangsung Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sampai hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 di Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, namun dihentikan dikarenakan adanya korban meninggal dunia;
- ❖ Bahwa dalam diksarmil ada kekerasan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Ibnu Sina, Sdr Khoirul Imami dan Sdr Riko Willyan;
- ❖ Bahwa Terdakwa I menampar korban pada pipi sebelah kiri pada saat materi PBB di hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB karena korban ada kesalahan;
- ❖ Bahwa Terdakwa II memukul korban menggunakan ranting kayu pada bagian wajah dan kaki karena korban tidak bersemangat melakukan kegiatan jasmani di hari Selasa pagi sekira pukul 07.00 WIB;
- ❖ Bahwa Terdakwa I berupaya menemui orang tua korban untuk berdamai namun tidak berhasil karena orang tua korban tidak bersedia;
- ❖ Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- ❖ Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum jenazah No : VRJ/125/X/2019/Rumkit terhadap jenazah (alm) Muhammad Akbar bin Tito tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bahyangkara Palembang dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan luar di temukan bintik-bintik pendarahan pada kedua bola mata, bibir berwarna pucat kebiruan, ujung jari di bawah kuku tangan dan kaki berwarna pucat kebiruan dan luka

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar yang luas pada kantung buah zakar. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

2. Visum et repertum jenazah No : 2/VRJ/Oktobre/2019/Dokkes tanggal 22 Oktober 2019 terhadap jenazah (alm) Muhammad Akbar bin Tito setelah melakukan gali kubur di TPU Sematang Borang dengan kondisi jenazah telah terkubur selama 5 (lima) hari yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.F.M dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari pemeriksaan luar dan dalam di temukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa resapan darah pada kepala, wajah, punggung, perut, anggota gerak dan daerah kelamin. Ditemukan resapan darah di dinding dada yang luas dan resapan darah pada rawan iga dan tulang iga kanan dan kiri. Penyebab kematian adalah karena Syok Neurogenik yaitu kesakitan yang sangat di sebabkan oleh kekerasan tumpul yang terjadi terhadapnya;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 3 (tiga) buah baju PDL menwa;
- ✓ 3 (tiga) pasang sepatu PDL Provoos;
- ✓ 3 (tiga) buah celana PDL menwa;
- ✓ 1 (satu) buah senter warna hijau putih merk Myvo;
- ✓ 1 (satu) buah senter warna hitam merk Telsayang;
- ✓ 2 (dua) buah kaos putih;
- ✓ 1 (satu) lembar pakaian kaos warna hitam lengan panjang bertuliskan Krusty warna putih yang telah robek;
- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang jenis Training warna merah;
- ✓ 1 (satu) lembar celana dalam merk Leopolo warna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) lembar surat rekomendasi Wakil Rektor III An. DR.Ir. Muchtarudin Muchsiri, MP tanggal 18 September 2019;
- ✓ 1 (satu) lembar surat Dansat Universitas Taman Siswa An. Agustinus tanggal 04 Oktober 2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar surat nomor : 065mw/S-UMP/X/2019 tanggal 06 Oktober 2019;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Lembar surat nomor : 074/mw/S-UMP/IX/2019 tanggal 06 Oktober 2019;
- ✓ 1 (satu) buah berkas rencana pengamanan Pra Diksarmil angkatan XXXI
- ✓ 1 (satu) buah covel warna putih;
- ✓ 3 (tiga) lembar jadwal pradiksarmil angkatan XXXI Universitas Muhammadiyah Palembang;
- ✓ 1 (satu) buah ember cat merk Q-Luc;
- ✓ 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter;.

Barang bukti yang diajukan tersebut tidak disita pada perkara *a quo* melainkan telah dipergunakan pada berkas perkara pidana nomor 144/Pid.B/2020/PN.Kag yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sebagian telah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan sebagian telah ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terdapat kegiatan pradiksarmil Menwa yang diselenggarakan oleh satuan tugas menwa Universitas Muhammadiyah Palembang dan diselenggarakan di Desa Tanjung Baru Indralaya dan diikuti oleh 12 orang peserta dari Universitas Muhammadiyah Palembang serta 4 orang dari Universitas Taman Siswa Palembang;
- ❖ Bahwa dalam syarat untuk menjadi peserta kegiatan tersebut adalah adanya surat izin dari orang tua dan surat keterangan berbadan sehat dari dokter, semua peserta yang mengikuti kegiatan memenuhi syarat tersebut;
- ❖ Bahwa panitia kegiatan pradiksarmil menwa tersebut adalah anggota menwa dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan didampingi satu orang Komandan Satuan Tugas dari Universitas Taman Siswa, tidak ada pihak Polri maupun TNI;
- ❖ Bahwa terhadap peserta yang melakukan pelanggaran atau kesalahan akan mendapatkan hukuman fisik dari panitia pradiksarmil menwa;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa adalah panitia pada pradiksarmil menwa, Terdakwa I Hulia Septari sebagai Wakil Provos, Terdakwa II Dedi Siswanto sebagai Ka. Jas, Saksi Ibnu Sina sebagai Kepala Provos, Saksi Riko Willyan dan Saksi Khoirul Imami masing-masing sebagai anggota provos;
- ❖ Bahwa Saksi Ibnu Sina menampar korban, Saksi Riko Willyan menendang pinggang dan perut korban, Saksi Khoirul Imami menendang selangkangan korban pada saat materi PBB di hari Senin tanggal 14 Oktober 2019

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Saksi Suci Ulandari dan Saksi Muhammad Faiz Yahya;

- ❖ Bahwa kemudian pada saat materi kegiatan jasmani pada hari Selasa 15 Oktober 2019 setelah solat subuh, Saksi Muhammad Faiz Yahya yang berbaris di samping korban melihat Saksi Riko Willyan menendang perut korban;
- ❖ Bahwa Terdakwa I menampar korban pada pipi sebelah kiri pada saat materi PBB di hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB karena korban ada kesalahan;
- ❖ Bahwa Terdakwa II memukul korban menggunakan ranting kayu pada bagian wajah dan kaki karena korban tidak bersemangat melakukan kegiatan jasmani di hari Selasa pagi sekira pukul 07.00 WIB;
- ❖ Bahwa saat persiapan untuk kurve, Terdakwa II menanyakan kepada peserta “siapa yang sakit” kemudian korban ada mengatakan mengalami sakit dan disuruh Terdakwa II untuk maju ke tenda kecil, dan ditanya Terdakwa II “mana yang sakit” saat hendak menjawab didekati oleh Saksi Riko, yang kemudian langsung ditendang dengan kaki kanan pada bagian perut, yang mengakibatkan korban termundur 1 langkah dan korban terlihat menangis, selanjutnya Terdakwa II bertanya kembali kepada korban “masih sakit gak” dijawab korban “siap tidak”;
- ❖ Bahwa pada saat kegiatan hormat senjata, Saksi Khoirul menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa I menampar semua peserta baik laki-laki maupun perempuan;
- ❖ Bahwa Sdr Wahyu Erlangga ada mengikat kaki korban;
- ❖ Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 13.30 WIB korban kejang-kejang dan mulut korban mengeluarkan busa selanjutnya Sdr Agustinus dan Terdakwa II membawa korban menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Ar-Royan Indralaya dan akhirnya korban meninggal dunia;
- ❖ Bahwa jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang dan selanjutnya dilakukan visum et repertum jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang No : VRJ/125/X/2019/Rumkit terhadap jenazah (alm) Muhammad Akbar bin Tito tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan luar di temukan bintik-bintik pendarahan pada kedua bola mata, bibir berwarna pucat kebiruan, ujung jari di bawah kuku tangan dan kaki berwarna pucat kebiruan dan luka

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar yang luas pada kantung buah zakar. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- ❖ Bahwa setelah melakukan gali kubur di TPU Sematang Borang dengan kondisi jenazah telah terkubur selama 5 (lima) hari, dilakukan Visum et repertum jenazah No : 2/VRJ/Oktober/2019/Dokkes tanggal 22 Oktober 2019 terhadap jenazah (alm) Muhammad Akbar bin Tito yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.F.M dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari pemeriksaan luar dan dalam di temukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa resapan darah pada kepala, wajah, punggung, perut, anggota gerak dan daerah kelamin. Ditemukan resapan darah di dinding dada yang luas dan resapan darah pada rawan iga dan tulang iga kanan dan kiri. Penyebab kematian adalah karena Syok Neurogenik yaitu kesakitan yang sangat di sebabkan oleh kekerasan tumpul yang terjadi terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I Hulia Septari binti Anhar dan Terdakwa II Dedi Siswanto bin Sarip** di mana kedua Terdakwa tersebut identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan ParaTerdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah secara terbuka, tidak tersembunyi, tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup perbuatan dilakukan dengan tidak dipedulikan apakah orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10/K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama adalah secara bersama-sama, 2 (dua) orang atau lebih melakukan sesuatu dan terdapat saling pengertian di antara para pelaku tersebut dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang adalah menggunakan tenaga fisik yang tidak sedikit secara tidak sah, misalnya menendang, memukul, menepak, menampar orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, terdapat kegiatan pradiksarmil Menwa yang diselenggarakan oleh satuan tugas menwa Universitas Muhammadiyah Palembang dan diselenggarakan di Desa Tanjung Baru Indralaya dan diikuti oleh 12 orang peserta dari Universitas Muhammadiyah Palembang serta 4 orang dari Universitas Taman Siswa Palembang;



Menimbang, bahwa dalam syarat untuk menjadi peserta kegiatan tersebut adalah adanya surat izin dari orang tua dan surat keterangan berbadan sehat dari dokter, semua peserta yang mengikuti kegiatan memenuhi syarat tersebut;

Menimbang, bahwa panitia kegiatan pradiksarmil menwa tersebut adalah anggota menwa dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan didampingi satu orang Komandan Satuan Tugas dari Universitas Taman Siswa, tidak ada pihak Polri maupun TNI;

Menimbang, bahwa terhadap peserta yang melakukan pelanggaran atau kesalahan akan mendapatkan hukuman fisik dari panitia pradiksarmil menwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah panitia pada pradiksarmil menwa, Terdakwa I Hulia Septari sebagai Wakil Provos, Terdakwa II Dedi Siswanto sebagai Ka. Jas, Saksi Ibnu Sina sebagai Kepala Provos, Saksi Riko Willyan dan Saksi Khoirul Imami masing-masing sebagai anggota provos;

Menimbang, bahwa Saksi Ibnu Sina menampar korban, Saksi Riko Willyan menendang pinggang dan perut korban, Saksi Khoirul Imami menendang selangkangan korban pada saat materi PBB di hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 dengan disaksikan oleh Saksi Suci Ulandari dan Saksi Muhammad Faiz Yahya;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat materi kegiatan jasmani pada hari Selasa 15 Oktober 2019 setelah solat subuh, Saksi Muhammad Faiz Yahya yang berbaris di samping korban melihat Saksi Riko Willyan menendang perut korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menampar korban pada pipi sebelah kiri pada saat materi PBB di hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB karena korban ada kesalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memukul korban menggunakan ranting kayu pada bagian wajah dan kaki karena korban tidak bersemangat melakukan kegiatan jasmani di hari Selasa pagi sekira pukul 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa saat persiapan untuk kurve, Terdakwa II menanyakan kepada peserta "siapa yang sakit" kemudian korban ada mengatakan mengalami sakit dan disuruh Terdakwa II untuk maju ke tenda kecil, dan ditanya Terdakwa II "mana yang sakit" saat hendak menjawab didekati oleh Saksi Riko, yang kemudian langsung ditendang dengan kaki kanan pada bagian perut, yang mengakibatkan korban termundur 1 langkah



dan korban terlihat menangis, selanjutnya Terdakwa II bertanya kembali kepada korban “masih sakit gak” dijawab korban “siap tidak”;

Menimbang, bahwa pada saat kegiatan hormat senjata, Saksi Khoirul menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa I menampar semua peserta baik laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa Sdr Wahyu Erlangga ada mengikat kaki korban;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu sekira pukul 13.30 WIB korban kejang-kejang dan mulut korban mengeluarkan busa selanjutnya Sdr Agustinus dan Terdakwa II membawa korban menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Ar-Royan Indralaya dan akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang menampar korban dan Terdakwa II yang memukul wajah, perut dan kaki korban menggunakan ranting dengan disaksikan oleh Saksi-Saksi adalah perbuatan kekerasan dengan tenaga bersama yang dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua, korban meninggal dunia sesuai visum et repertum jenazah No : VRJ/125/X/2019/Rumkit terhadap jenazah (alm) Muhammad Akbar bin Tito tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan luar di temukan bintik-bintik pendarahan pada kedua bola mata, bibir berwarna pucat kebiruan, ujung jari di bawah kuku tangan dan kaki berwarna pucat kebiruan dan luka memar yang luas pada kantung buah zakar. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa visum tersebut dikuatkan pula dengan Visum et repertum jenazah No : 2/VRJ/Oktober/2019/Dokkes tanggal 22 Oktober 2019 terhadap jenazah (alm) Muhammad Akbar bin Tito setelah melakukan gali kubur di TPU Sematang Borang dengan kondisi jenazah telah terkubur selama 5 (lima) hari yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.F.M dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari pemeriksaan luar dan dalam di temukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa resapan darah pada kepala, wajah, punggung, perut, anggota gerak dan daerah kelamin. Ditemukan resapan darah di dinding dada yang luas dan resapan darah pada rawan iga dan tulang iga kanan dan kiri. Penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian adalah karena Syok Neurogenik yaitu kesakitan yang sangat disebabkan oleh kekerasan tumpul yang terjadi terhadapnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kekerasan kepada korban secara terang-terangan telah menyebabkan syok neurogenik pada korban yang berakibat pada kematian korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama masing-masing 10 (sepuluh) tahun kepada Para Terdakwa, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sehingga terhadap perbedaan pendapat dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Hulia Septari yang menampar korban serta Terdakwa II yang menampar korban serta memukul wajah dan kaki korban menggunakan ranting telah terbukti sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan uraian unsur di atas, di tubuh korban terdapat resapan darah pada bagian kepala yang menunjukkan adanya kekerasan pada bagian tersebut;

Menimbang, bahwa perbedaan bentuk kekerasan yang masing-masing Para Terdakwa lakukan pada korban juga menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim karena derajat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berbeda dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Saksi Riko Willyan dan Saksi Khoirul Imami yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga terhadap lamanya pemidanaan Para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga korban;
- Para Terdakwa adalah insan akademis yang seharusnya berperilaku sesuai pendidikannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri serta kembali berguna bagi masyarakat;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagai bentuk penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum (prevensi umum) dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya (prevensi khusus);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 3 (tiga) buah baju PDL menwa;
- ✓ 3 (tiga) pasang sepatu PDL Provoos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 3 (tiga) buah celana PDL menwa;
- ✓ 1 (satu) buah senter warna hijau putih merk Myvo;
- ✓ 1 (satu) buah senter warna hitam merk Telsayang;
- ✓ 2 (dua) buah kaos putih;
- ✓ 1 (satu) lembar pakaian kaos warna hitam lengan panjang bertuliskan Krusty warna putih yang telah robek;
- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang jenis Training warna merah;
- ✓ 1 (satu) lembar celana dalam merk Leopolo warna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) lembar surat rekomendasi Wakil Rektor III An. DR.Ir. Muchtarudin Muchsiri, MP tanggal 18 September 2019;
- ✓ 1 (satu) lembar surat Dansat Universitas Taman Siswa An. Agustinus tanggal 04 Oktober 2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar surat nomor : 065mw/S-UMP/X/2019 tanggal 06 Oktober 2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar surat nomor : 074/mw/S-UMP/IX/2019 tanggal 06 Oktober 2019;
- ✓ 1 (satu) buah berkas rencana pengamanan Pra Diksarmil angkatan XXXI
- ✓ 1 (satu) buah covel warna putih;
- ✓ 3 (tiga) lembar jadwal pradiksarmil angkatan XXXI Universitas Muhammadiyah Palembang;
- ✓ 1 (satu) buah ember cat merk Q-Luc;
- ✓ 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter;.

Barang bukti yang diajukan tersebut tidak disita dalam perkara *a quo* melainkan telah dipergunakan pada berkas perkara pidana nomor 144/Pid.B/2020/PN.Kag yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan sebagian dirampas untuk dimusnahkan sedangkan sebagian telah ditetapkan terlampir dalam berkas perkara sehingga tidak akan dipertimbangkan kembali dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hulia Septari binti Anhar dan Terdakwa II Dedi Siswanto bin Sarip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hulia Septari binti Anhar dan Terdakwa II Dedi Siswanto bin Sarip tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H.,M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh Yulius Dasa Saputra, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H.,M.Kn.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Kag



Hadi Ramansyah, S.H.